



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Tambun Bungai No 70 ☎ (0513) 21175 Fax 25466 Kode Pos 73614 Kuala Kapuas
E-mail : dikdas_kapuas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 223 TAHUN 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR SWASTA SAKTI MAIT JAYA LANGIT
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA SAKTI MAIT JAYA LANGIT
KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

Membaca

1. Surat Permohonan dari Direktur Utama PT Sakti Mait Jaya Langit yang berlokasi di Desa Lahei Kecamatan Mantangai Nomor : 24/DRKSI-SMJL/VI/2015, tanggal 10 Juni 2015 Tentang Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta Sakti Mait Jaya Langit dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Sakti Mait Jaya Langit.
2. Ketua Yayasan Pendidikan Sakti Mait Jaya Langit di Kecamatan Mantangai Nomor : 032/YP-SMJL/VI/2015, tanggal 10 Juni 2015, tentang Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta Sakti Mait Jaya Langit dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Sakti Mait Jaya Langit.
3. Rekomendasi Kepala Desa Lahei Mangkutub Nomor : 020/Rek/Pem-Des/VI/2015, tanggal 29 Mei 2015.
4. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mantangai Nomor 420/201//UPT-DISDIK/2015, tanggal 2 Juni 2015.
5. Rekomendasi Camat Mantangai Nomor : 446/168/PMD.2015, tanggal 4 Juni 2015.
6. Ijin Mendirikan Bangunan dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten kapuas, Nomor : 503.2/00003/EKBANG-BPPT.2013, tanggal 8 Januari 2013.
7. Bahwa Profil Sekolah Dasar Swasta Sakti Mait Jaya Langit dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Sakti Mait Jaya Langit sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Ijin Operasional.

Menimbang

1. Bahwa Ketua Yayasan Pendidikan Sakti Mait Jaya Langit, sudah mendirikan Sekolah Dasar Swasta Sakti Mait Jaya Langit dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Sakti Mait Jaya Langit Desa Lahei Mangkutub Kecamatan Mantangai dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Ijin Operasional.
2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan, dirasa perlu memberikan Ijin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta Sakti Mait Jaya Langit dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Sakti Mait Jaya Langit di Desa Lahei Mangkutub Kecamatan Mantangai.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar Swasta Sakti Mait Jaya Langit dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Sakti Mait Jaya Langit di Desa Lahei Mangkutub Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.
- KEDUA** : Penyelenggaraan proses sebagaimana dimaksud pada point kesatu akan dicabut jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar dan atau Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 14 September 2015



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Bupati Kapuas
5. Camat Mantangai
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mantangai
7. Direktur Utama PT. Sakti Mait Jaya Langit
8. Ketua Yayasan Pendidikan Sakti Mait Jaya Langit.